

BAB III

KAJIAN DAN PEMETAAN PERLINDUNGAN HAK ATAS PRIVASI

DALAM HUKUM POSITIF

A. Kedudukan Hak Privasi sebagai Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, proses konstitusionalisasi hak asasi manusia (constitutionalization of rights) ke dalam Bab XA UUD NRI Tahun 1945 menempatkan hak asasi manusia sebagai norma konstitusional yang mengikat seluruh penyelenggara negara. Dalam kerangka tersebut, hak atas privasi yang ditafsirkan sebagai bagian dari hak atas perlindungan diri pribadi sebagaimana tercantum dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 memperoleh kedudukan sebagai hak konstitusional yang menimbulkan kewajiban bagi negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhinya.¹

Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Meskipun istilah “hak privasi” tidak disebutkan secara eksplisit dalam ketentuan tersebut, substansi pengaturannya

¹ Udiyo Basuki, “Konstitusi, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia: Menegakkan Konstitusi Menuju Perlindungan HAM di Negara Hukum Indonesia,” *In Right: Jurnal Agama dan Hak Azasi Manusia* (Indonesia) Vol. 15, no. No. 1 (2026): 78.

menunjukkan adanya pengakuan terhadap keberadaan ruang personal yang wajib dihormati dan dilindungi.²

Beberapa bentuk perlindungan privasi yang berkembang dalam kajian privasi modern sebagaimana diklasifikasikan oleh Schermer pada dasarnya dapat ditemukan dalam konstruksi perlindungan konstitusional Indonesia. Perlindungan terhadap tubuh dan diri pribadi, kehidupan keluarga, kehormatan, serta ruang personal memperoleh dasar perlindungannya melalui Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.³ Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan privasi dalam sistem hukum Indonesia tidak dipahami secara sempit sebagai perlindungan atas kerahasiaan informasi semata, tetapi mencakup berbagai dimensi kehidupan individu yang melekat pada keberadaan manusia sebagai subjek hukum.

Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.⁴

² Hikmal Yusuf Argiansyah dan M. Rizki Yudha Prawira, "Analisis Hukum Hak Atas Privasi Dan Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia," 5 (2024): h. 66.

³ Putra Wijaya dkk., "Relevansi Hak Privasi Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dengan Pasal 28 G Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," 30 November 2024, 663, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.14574771>.

⁴ Database Peraturan | JDIH BPK, “Undang-Undang Dasar Tahun 1945.”

Dalam konteks tersebut, perlindungan diri pribadi tidak dapat dimaknai terbatas pada perlindungan terhadap keberadaan fisik seseorang yang tampak secara kasat mata. Perlindungan tersebut juga mencakup berbagai aspek yang melekat pada identitas dan kehidupan individu, termasuk informasi mengenai dirinya, relasi personal, kebebasan menentukan pilihan hidup, serta kemampuan untuk mempertahankan batas atas ruang pribadinya.⁵ Dengan demikian, frasa “perlindungan diri pribadi” dalam Pasal 28G ayat (1) menunjukkan adanya pengakuan konstitusional terhadap wilayah privat individu yang tidak dapat diganggu secara sewenang-wenang.

Hak privasi juga memiliki keterkaitan yang erat dengan perlindungan terhadap kehormatan dan martabat manusia. Kehormatan dan martabat bukan sekadar nilai abstrak, melainkan unsur yang melekat pada setiap manusia sebagai pribadi yang memiliki nilai dan kebebasan. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap kehidupan pribadi seseorang pada dasarnya tidak hanya menimbulkan kerugian yang bersifat material, tetapi juga dapat berdampak pada hilangnya kerahasiaan informasi, terganggunya nama baik, menurunnya kedudukan sosial, serta berkurangnya kebebasan individu dalam menentukan ruang personalnya sendiri.⁶

⁵ Nenny Rianarizkiwati, "Ius Constituendum Hak Atas Perlindungan Data Pribadi: Suatu Perspektif Hak Asasi Manusia," 8, no. 2 (2022): 334.

⁶ Wijaya dkk., "Relevansi Hak Privasi Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dengan Pasal 28 G Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," h. 668.

Selain itu, perlindungan terhadap hak privasi juga memiliki hubungan yang erat dengan pemenuhan rasa aman sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Hak atas rasa aman tidak hanya dipahami sebagai perlindungan dari ancaman fisik, tetapi juga perlindungan terhadap bentuk-bentuk intervensi yang dapat memengaruhi kondisi psikologis dan kebebasan seseorang.⁷

Pengakuan konstitusional terhadap hak atas privasi melalui Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 perlu dipahami secara sistematis dengan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.⁸ Pasal tersebut menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah.⁹

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengakuan suatu hak dalam konstitusi tidak hanya memberikan jaminan normatif kepada setiap orang sebagai pemegang hak, tetapi juga melahirkan tanggung jawab negara untuk memastikan hak tersebut terlaksana secara efektif. Tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui kewajiban negara penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia, yang diimplementasikan melalui pembentukan

⁷ Wijaya dkk., "Relevansi Hak Privasi Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dengan Pasal 28 G Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," 668.

⁸ Database Peraturan | JDIH BPK, “Undang-Undang Dasar Tahun 1945.”

⁹ Saldi Isra, “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* Vol. 11, No. 3 (2016): 417, <https://doi.org/10.31078/jk1131>.

peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan kebijakan publik, serta penyediaan mekanisme penegakan hukum yang efektif. Dengan demikian, perlindungan hak atas privasi sebagai hak konstitusional tidak hanya berhenti pada pengakuan dalam konstitusi, tetapi juga menuntut adanya tindakan nyata dari negara untuk menjamin pelaksanaannya sesuai dengan amanat UUD NRI Tahun 1945.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa hak atas privasi dalam sistem hukum Indonesia telah memperoleh pengakuan dan jaminan konstitusional melalui ketentuan mengenai perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, dan rasa aman sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Konstitusi juga menempatkan negara sebagai pihak yang memikul tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak tersebut. Namun demikian, UUD NRI Tahun 1945 tidak memberikan perumusan yang secara eksplisit mendefinisikan hak atas privasi maupun menetapkan batas-batas perlindungannya. Kondisi tersebut menyebabkan pemaknaan terhadap hak atas privasi memerlukan penafsiran konstitusional agar ruang lingkup dan substansi perlindungannya dapat dipahami secara lebih konkret. Dalam praktik ketatanegaraan, penafsiran tersebut berkembang melalui putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan arah mengenai kedudukan, cakupan, dan bentuk perlindungan hak atas privasi sebagai bagian dari hak konstitusional di Indonesia.

Dalam perkembangan penafsiran konstitusional di Indonesia, hak privasi tidak lahir sebagai hak yang disebut secara eksplisit dalam UUD NRI 1945,

tetapi dibangun melalui interpretasi Mahkamah Konstitusi terhadap jaminan perlindungan diri pribadi dan rasa aman sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945.¹⁰ Melalui beberapa putusannya, Mahkamah kemudian menempatkan privasi sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara yang wajib dihormati dan dilindungi oleh negara.

Penafsiran tersebut mulai memperoleh bentuk yang lebih jelas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I/2003.¹¹ Dalam perkara pengujian Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Mahkamah menghadapi persoalan mengenai konstitusionalitas kewenangan penyadapan. Dalam pertimbangannya, Mahkamah tidak menolak keberadaan penyadapan sebagai instrumen penegakan hukum, tetapi menegaskan bahwa tindakan tersebut menyentuh ruang privat individu sehingga berkaitan langsung dengan perlindungan hak konstitusional atas privasi.

Putusan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah telah mengakui keberadaan hak privasi sebagai bagian dari perlindungan konstitusional atas diri pribadi, namun sekaligus menempatkannya sebagai hak yang tidak bersifat absolut. Dengan demikian, negara tidak dilarang melakukan intervensi terhadap ruang privat warga negara, tetapi intervensi tersebut harus memenuhi prinsip legalitas, tujuan yang sah, dan dilakukan melalui mekanisme yang dibatasi secara ketat oleh undang-undang.

¹⁰ Kadek Rima Anggen Suari dan I. Made Sarjana, "Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia," *Jurnal Analisis Hukum* 6, no. 1 (2023): 136, <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484>.

¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I/2003.

Penafsiran tersebut kemudian diperkuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 yang menguji ketentuan mengenai intersepsi atau penyadapan dalam UU ITE.¹² Dalam perkara ini, Mahkamah mengembangkan argumentasi sebelumnya dengan menempatkan hubungan komunikasi dan korespondensi sebagai bagian dari ruang privat yang memperoleh perlindungan konstitusional berdasarkan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945. Mahkamah menegaskan kembali bahwa penyadapan merupakan bentuk pembatasan terhadap hak asasi manusia karena berpotensi memasuki wilayah kehidupan pribadi seseorang, namun Mahkamah juga menyatakan bahwa hak privasi bukan termasuk hak yang bersifat *non-derogable rights*, sehingga pelaksanaannya masih dimungkinkan untuk dibatasi oleh negara. Oleh karena itu, pengaturan mengenai tata cara penyadapan tidak cukup diserahkan kepada peraturan yang kedudukannya berada di bawah undang-undang, melainkan harus ditentukan secara langsung oleh undang-undang agar tersedia batasan kewenangan, prosedur, serta mekanisme pengawasan yang memadai.

Melalui Putusan Nomor 5/PUU-VIII/2010, Mahkamah memperluas pemaknaan bahwa hak privasi tidak hanya mencakup perlindungan fisik atas individu, tetapi juga meliputi keamanan komunikasi, kerahasiaan korespondensi, dan perlindungan terhadap campur tangan negara yang dilakukan secara sewenang-wenang. Pada saat yang sama, Mahkamah tetap mempertahankan posisi bahwa pembatasan atas privasi dimungkinkan

¹² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010.

sepanjang dilakukan untuk tujuan yang sah, terutama kepentingan penegakan hukum, serta ditetapkan melalui undang-undang sesuai dengan prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Kedua putusan tersebut membentuk konstruksi bahwa hak privasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia telah berkembang menjadi hak konstitusional yang bersumber dari jaminan perlindungan diri pribadi dan rasa aman dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945. Namun, hak tersebut bukan hak yang mutlak, pembatasannya tetap dimungkinkan sepanjang dilakukan berdasarkan undang-undang, memiliki tujuan yang sah, dan disertai jaminan untuk mencegah tindakan sewenang-wenang oleh negara.¹³

Prinsip inilah yang kemudian menjadi dasar konstitusional bagi pengaturan perlindungan privasi di era digital.

Esensi dari putusan tersebut bukan hanya terbatas pada persoalan penyadapan, melainkan menunjukkan prinsip yang lebih luas bahwa setiap tindakan yang menyentuh wilayah privat individu harus memperhatikan perlindungan hak konstitusional.

Dalam konteks masyarakat digital, prinsip tersebut relevan terhadap praktik pengambilan, penggunaan, penyebaran, maupun publikasi foto, video, dan rekaman tanpa persetujuan pihak yang bersangkutan. Meskipun bentuk intervensinya berbeda dengan penyadapan, keduanya memiliki karakter yang

¹³ Dr H. Uu Nurul Huda M.H S. Ag ., S. H. Dkk., "*Data Pribadi, Hak Warga, Dan Negara Hukum: Menjaga Privasi Di Tengah Ancaman Digital*" (Penerbit Widina, 2024), 37.

sama, yaitu masuk ke dalam wilayah personal seseorang dan mengurangi kemampuan individu untuk mengendalikan informasi mengenai dirinya sendiri.

Konstruksi konstitusional yang dibangun Mahkamah tersebut menjadi penting untuk menilai pengaturan yang terdapat dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan tersebut pada dasarnya memberikan perlindungan terhadap penggunaan informasi yang menyangkut data pribadi seseorang melalui persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Namun, apabila dibandingkan dengan standar perlindungan yang dibangun oleh Mahkamah Konstitusi, ruang lingkup Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE masih menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana perlindungan tersebut telah mencakup tindakan perekaman, pengambilan gambar, dan penyebarluasan foto maupun video yang dilakukan tanpa persetujuan.

Persoalan tersebut menjadi semakin relevan karena praktik pelanggaran privasi di era digital tidak selalu berupa pengambilan data secara formal, tetapi sering kali terjadi melalui dokumentasi visual yang kemudian disebarluaskan melalui media elektronik. Dalam kondisi demikian, hak privasi tidak lagi hanya berkaitan dengan kepemilikan data, melainkan juga berkaitan dengan hak individu untuk menentukan apakah identitas, citra diri (*image rights*), dan

aktivitas pribadinya dapat direkam, digunakan, atau dipublikasikan kepada pihak lain.¹⁴

Penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjadi parameter konstitusional dalam memahami cakupan perlindungan Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Dalam kerangka tersebut, perlindungan hukum terhadap foto, video, dan rekaman tanpa persetujuan berkaitan dengan perlindungan hak konstitusional warga negara atas diri pribadi.

Setelah hak privasi ditempatkan sebagai bagian dari hak konstitusional melalui perlindungan diri pribadi dan hak atas rasa aman sebagaimana ditafsirkan Mahkamah Konstitusi, pembahasan selanjutnya perlu diarahkan pada pertanyaan yang lebih konkret, yaitu sejauh mana ruang lingkup perlindungan tersebut bekerja dalam konteks kehidupan digital. Pertanyaan ini menjadi penting karena perkembangan teknologi informasi telah mengubah bentuk pelanggaran privasi dari yang sebelumnya bersifat fisik menjadi berbasis data, dokumentasi visual, dan penyebaran elektronik.¹⁵

Dalam masyarakat digital, aktivitas individu semakin sering direpresentasikan melalui bentuk elektronik seperti foto, video, rekaman suara, maupun dokumentasi audiovisual lainnya. Bentuk-bentuk representasi tersebut

¹⁴ Alix C. Heugas, "Protecting Image Rights In The Face Of Digitalization: A United States And European Analysis," *The Journal Of World Intellectual Property* 24, No. 5–6 (2021): 360–64, <https://doi.org/10.1111/jwip.12194>.

¹⁵ Dean Putri Amelia dkk., "Pemotretan Digital di Ruang Publik Sebagai Tantangan Baru Bagi Perlindungan Privasi dan Etika Informasi Indonesia," Vol. 3, no. No .4 (2025): 262.

bukan lagi sekadar media dokumentasi, tetapi telah berkembang menjadi informasi yang dapat menggambarkan identitas, kebiasaan, aktivitas, relasi sosial, hingga kondisi pribadi seseorang. Karena sifatnya yang dapat direkam, disimpan, disalin, diproses, dan disebarluaskan secara cepat, informasi visual memiliki potensi yang besar untuk memengaruhi kehidupan privat seseorang.¹⁶

Perkembangan tersebut mendorong perluasan pemahaman mengenai ruang lingkup hak privasi. Jika sebelumnya privasi lebih sering dikaitkan dengan kerahasiaan tempat tinggal atau komunikasi pribadi, maka dalam era digital privasi juga mencakup kontrol individu terhadap informasi yang menggambarkan dirinya. Pemahaman ini sejalan dengan konsep informational privacy, yaitu hak seseorang untuk menentukan bagaimana informasi mengenai dirinya dikumpulkan, digunakan, dan disebarluaskan.¹⁷

Dalam hukum positif Indonesia, pendekatan tersebut mulai terlihat melalui pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Pasal 1 angka 1 UU PDP yang berbunyi “Data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik”.¹⁸

¹⁶ Amelia Dkk., *"Pemotretan Digital Di Ruang Publik Sebagai Tantangan Baru Bagi Perlindungan Privasi Dan Etika Informasi Indonesia,"* 266.

¹⁷ Donny Marbun Dkk., *"Perlindungan Data Pribadi Dalam Implementasi Enotary, (Indonesia)"* Vol.6 No.12 (2025): 4.

¹⁸ “UU No. 27 Tahun 2022,” Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 12 April 2026, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022>.

Dari rumusan tersebut dapat dipahami bahwa perlindungan hukum tidak hanya diberikan terhadap data berbentuk identitas administratif, tetapi juga terhadap informasi yang memungkinkan seseorang dikenali.

Dalam konteks penelitian ini, foto, video, dan rekaman memiliki posisi yang penting karena ketiganya dapat berfungsi sebagai sarana identifikasi individu.¹⁹ Wajah, ekspresi, suara, lokasi, aktivitas, maupun situasi yang terekam di dalam foto dan video sering kali cukup untuk menghubungkan suatu konten dengan individu tertentu. Oleh karena itu, penggunaan dan penyebaran dokumentasi tersebut tidak dapat dipandang semata sebagai aktivitas berbagi informasi, melainkan juga sebagai tindakan yang berpotensi menyentuh ruang privat seseorang.²⁰

Persoalan menjadi lebih kompleks ketika foto, video, atau rekaman diperoleh dan disebarluaskan tanpa persetujuan pihak yang bersangkutan. Dalam era media sosial, praktik perekaman terhadap individu lalu diunggah ke platform digital sering kali dilakukan atas dasar kebiasaan sosial tanpa mempertimbangkan konsekuensi terhadap hak privasi.²¹ Padahal, salah satu prinsip penting dalam perlindungan informasi pribadi adalah adanya persetujuan (consent) dari subjek yang bersangkutan.

¹⁹ Nabilla Zahra Dkk., "Legal Protection Of Digital Identity Technology Through Identity Verification System Biometric-Based," *Supremasi Jurnal Pemikiran, Penelitian, Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya* (Indonesia) Vol.19 No.1 (2025): 95.

²⁰ Handrini Ardiyanti Dkk., "Swafoto: Sebuah Pendekatan Teori Manajemen Privasi Komunikasi," *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 9, No. 1 (2018): 103–19, <https://doi.org/10.46807/Aspirasi.V9i1.995>.

²¹ Haeriani H Dkk., "Literasi Digital Sebagai Pendidikan Nilai Dalam Komunikasi Di Media Sosial Studi Kasus Pelanggaran Privasi," *Knowledge : Jurnal Inovasi Hasil Penelitian Dan Pengembangan* Vol. 5, No. 2 (2025): 387, <https://jurnalp4i.com/index.php/knowledge>.

Persetujuan dalam konteks perlindungan privasi pada dasarnya merupakan bentuk pengakuan terhadap kontrol individu atas informasi mengenai dirinya sendiri. Melalui persetujuan, seseorang diberikan kesempatan untuk menentukan apakah informasi yang berkaitan dengan dirinya dapat direkam, digunakan, dipublikasikan, atau disebarluaskan kepada pihak lain.²² Dengan demikian, consent bukan sekadar formalitas administratif, tetapi merupakan mekanisme perlindungan atas otonomi dan martabat individu.

Namun demikian, keberadaan seseorang di ruang publik tidak secara otomatis menghapus seluruh perlindungan atas hak privasinya. Dalam perkembangan hukum privasi modern, pembedaan antara ruang publik dan ruang privat tidak lagi hanya ditentukan oleh lokasi fisik seseorang, tetapi juga oleh adanya *reasonable expectation of privacy* atau ekspektasi privasi yang wajar. Artinya, seseorang yang berada di ruang publik tetap dapat memiliki kepentingan yang layak untuk dilindungi terhadap penggunaan dokumentasi yang secara spesifik mengekspos identitas atau kehidupan pribadinya.²³

Atas dasar itu, perlu dibedakan antara dokumentasi yang dilakukan untuk kepentingan umum dengan dokumentasi yang secara spesifik mengeksploitasi individu tertentu. Pengambilan gambar dalam kegiatan jurnalistik, keamanan, atau dokumentasi umum tidak serta merta menjadi pelanggaran privasi.²⁴

²² Ibrahim Muhammad Isya dan Susilo Wardani, "Analisis Yuridis Perlindungan Privasi Terhadap Pengambilan Foto Tanpa Izin di Era Digital," *Jurnal Serambi Hukum* (Indonesia) Vol. 18, no. No. 02 (2025): 229.

²³ Isya dan Wardani, "Analisis Yuridis Perlindungan Privasi Terhadap Pengambilan Foto Tanpa Izin di Era Digital," 2025, 230.

²⁴ Isya dan Wardani, "Analisis Yuridis Perlindungan Privasi Terhadap Pengambilan Foto Tanpa Izin di Era Digital," 2025, 228.

Sebaliknya, ketika foto, video, atau rekaman diarahkan secara khusus kepada seseorang lalu disebarluaskan tanpa persetujuan dan menimbulkan kerugian terhadap martabat, reputasi, atau kehidupan pribadinya, tindakan tersebut dapat memasuki wilayah pelanggaran hak privasi.

Perspektif tersebut menjadi relevan untuk menilai kecukupan perlindungan yang diberikan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan tersebut pada dasarnya mengatur bahwa penggunaan informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. tanpa merinci secara eksplisit bentuk-bentuk data pribadi yang tercakup di dalamnya .

Dengan demikian, ruang lingkup hak privasi dalam era digital tidak lagi dapat dibatasi hanya pada perlindungan atas data dalam arti sempit, melainkan turut mencakup representasi visual dan audiovisual seseorang, karena foto, video, dan rekaman telah menjadi bagian dari identitas digital yang melekat pada individu. Dari sudut pandang ini, persoalan penyebaran dokumentasi tanpa persetujuan bukan hanya persoalan etika penggunaan teknologi, tetapi juga menyangkut perlindungan hak konstitusional atas diri pribadi dan rasa aman sebagaimana dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. Sejauh mana Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE telah menjangkau bentuk-bentuk perlindungan tersebut akan dianalisis lebih lanjut pada bab berikutnya

B. Pemetaan Peran Negara dalam Menjamin Hak Privasi Berdasarkan Pasal 26 Ayat

(1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE

1. Kedudukan Pasal 26 Ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dalam Sistem Perlindungan Hak Privasi

Setelah hak privasi ditempatkan sebagai bagian dari hak konstitusional melalui perlindungan diri pribadi sebagaimana dijamin Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia”.²⁵ Pembahasan selanjutnya diarahkan pada bagaimana negara menerjemahkan jaminan konstitusional tersebut ke dalam norma yang operasional. Dalam konteks perlindungan privasi di ruang digital, salah satu instrumen yang menempati posisi sentral adalah Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

Secara historis, perlindungan data pribadi melalui media elektronik belum menjadi orientasi utama dalam pembentukan UU ITE. Naskah Akademik RUU ITE menunjukkan bahwa pembentukan undang-undang ini pada awalnya lebih diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum terhadap pemanfaatan teknologi informasi, dokumen elektronik, dan transaksi elektronik.²⁶ Meskipun demikian, pembentuk undang-undang tetap

²⁵ Database Peraturan | JDIH BPK, “Undang-Undang Dasar Tahun 1945.”

²⁶ Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Naskah Akademik (Departemen Hukum dan

mengakomodasi perlindungan terhadap informasi yang berkaitan dengan data pribadi melalui Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE sebagai respons atas potensi risiko teknologi terhadap kehidupan privat warga negara.

Kesadaran tersebut kemudian diwujudkan melalui Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE yang menempatkan persetujuan sebagai syarat penggunaan informasi yang menyangkut data pribadi seseorang melalui media elektronik.²⁷ Secara sistematis, ketentuan ini berfungsi sebagai norma organik yang mengoperasionalkan perlindungan konstitusional atas diri pribadi ke dalam konteks digital.

Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE menyatakan: "Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan".²⁸

Rumusan tersebut memuat tiga elemen normatif penting.

Pertama, keberadaan klausul pengecualian menunjukkan bahwa hak privasi bukan merupakan hak yang bersifat absolut dan dapat dibatasi

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2008), <https://bphn.go.id/data/documents/15na%20ITE.pdf>.

²⁷ Ridho Sa'dillah Ahmad Dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Data Pribadi Di Era Digital," *Jurnal Ilmu Hukum "The Juris"* Vol. 9, No. 1 (2025): 16, [Http://Ejournal.Stih-Awanglong.Ac.Id/Index.Php/Juris](http://Ejournal.Stih-Awanglong.Ac.Id/Index.Php/Juris).

²⁸ Database Peraturan | JDIH BPK, "UU No. 19 Tahun 2016."

sepanjang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sah.²⁹

Kedua, objek perlindungan dirumuskan secara luas melalui frasa “setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang”. Frasa ini membuka ruang interpretasi bahwa perlindungan tidak hanya mencakup data administratif, tetapi juga bentuk representasi digital yang dapat mengidentifikasi seseorang, termasuk foto, video, rekaman suara, maupun dokumentasi elektronik lainnya.

Ketiga, persetujuan (*consent*) ditempatkan sebagai mekanisme utama perlindungan. Dengan demikian, hak privasi dalam Pasal 26 ayat (1) tidak dibangun melalui larangan mutlak atas penggunaan informasi, melainkan melalui pemberian kendali kepada individu untuk menentukan penggunaan informasi mengenai dirinya.³⁰

Dalam sistem perlindungan privasi Indonesia, Pasal 26 ayat (1) Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE tidak berdiri sendiri. Ketentuan tersebut berinteraksi dengan berbagai instrumen lain, khususnya UU PDP yang mengatur pemrosesan data pribadi secara lebih rinci, serta instrumen sektoral lain yang mengatur penggunaan informasi dan dokumentasi pribadi.³¹

²⁹ Sipghotulloh Mujaddidi, “Konstitusionalitas Pembatasan Hak Asasi Manusia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi,” Bag. 5540-561, *Jurnal Konstitusi* Vol. 18, No. No. 3 (2021): 543, <https://doi.org/10.31078/jk1833>.

³⁰ Ahmad Dkk., “Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Data Pribadi Di Era Digital,” 20.

³¹ Ghufon Rosadi Hidayah Dkk., “Studi Komparatif Perlindungan Data Pribadi Dalam Uu Ite 2024 Dan Uu Pdp 2022,” *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* Vol. 4, No. No. 4 (2025): 66, <https://doi.org/10.55606/jurrissh.V4i4.6341>.

2. Bentuk Kewajiban Negara dalam Perlindungan Hak Privasi

Sebagai konsekuensi dari pengakuan hak privasi sebagai hak konstitusional, negara tidak hanya berkewajiban menghindari pelanggaran, tetapi juga harus mengambil tindakan aktif untuk memastikan hak tersebut dapat dinikmati secara nyata oleh warga negara.

Dalam dimensi *obligation to respect*, negara wajib menahan diri dari tindakan yang secara langsung mencampuri ruang privat warga negara tanpa dasar hukum yang sah. Dalam konteks Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, kewajiban ini tercermin melalui pembatasan penggunaan informasi pribadi dan kewajiban negara untuk tidak membentuk regulasi yang membuka ruang penggunaan data secara sewenang-wenang.³²

Dalam dimensi *obligation to protect*, negara berkewajiban melindungi warga negara dari pelanggaran yang dilakukan pihak ketiga. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui pembentukan norma hukum, penyediaan mekanisme pengaduan, penegakan hukum yang efektif, dan pengawasan terhadap praktik pemrosesan data pribadi.³³

Selanjutnya, dalam dimensi *obligation to fulfill*, negara berkewajiban mengambil langkah positif agar perlindungan privasi dapat dinikmati secara efektif. Bentuknya meliputi penyempurnaan regulasi,

³² Eric Ardiansyah Pery, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jom Fakultas Hukum Universitas Riau* (Indonesia) Vol. IX, No. No. 2 (2022): 11, <https://jom.unri.ac.id/index.php/jomfhukum/article/viewfile/33407/32127>.

³³ Farid Wajdi, "Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban," *Jurnal Yudisial* Vol. 14, No. No. 2 (2021): 236, <https://doi.org/10.29123/jy.v14i2.445>.

pembentukan kelembagaan perlindungan data pribadi, edukasi publik, dan penyediaan akses pemulihan bagi korban pelanggaran.³⁴

Keberadaan Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE tidak cukup dipahami hanya sebagai norma persetujuan, tetapi juga sebagai instrumen yang menunjukkan tanggung jawab negara dalam melaksanakan kewajiban

3. Pemetaan Instrumen Perlindungan Privasi di Indonesia

Perlindungan hak privasi di Indonesia tidak dibangun melalui satu instrumen hukum yang berdiri sendiri, melainkan melalui suatu sistem yang terdiri atas berbagai norma yang saling berkaitan dan melengkapi. Sistem tersebut berkembang secara bertahap seiring dengan dinamika ketatanegaraan serta meningkatnya kebutuhan akan perlindungan hak-hak individu di tengah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karena itu, untuk memahami kedudukan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE), terlebih dahulu perlu dipetakan instrumen hukum yang membentuk rezim perlindungan hak privasi di Indonesia.³⁵

Mengacu pada uraian sebelumnya mengenai konstitusionalisasi hak privasi pasca-reformasi, sistem perlindungan hak privasi di Indonesia saat

³⁴ Ghufon Rosadi Hidayah Dkk., “Studi Komparatif Perlindungan Data Pribadi Dalam Uu Iti 2024 Dan Uu Pdp 2022,” 66.

³⁵ Putra Wijaya dan HB Gusliana, “Relevansi Hak Privasi Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dengan Pasal 28 G Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* (Indonesia), 30 November 2024, 669.

ini dibangun melalui beberapa instrumen hukum yang memiliki fungsi berbeda, tetapi saling mendukung.

Instrumen pertama adalah UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar negara. Pasal 28G ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia”.³⁶ menjadi landasan konstitusional bagi perlindungan hak privasi melalui jaminan atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, dan hak atas rasa aman. Di samping itu, Pasal 28J ayat (2) yang berbunyi “ Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”³⁷ Pasal ini memberikan batasan bahwa pelaksanaan hak asasi manusia, termasuk hak privasi, hanya dapat dibatasi berdasarkan undang-undang dengan tujuan untuk menjamin penghormatan terhadap hak orang lain serta memenuhi

³⁶ Database Peraturan | JDIH BPK, “Undang-Undang Dasar Tahun 1945.”

³⁷ Database Peraturan | JDIH BPK, “Undang-Undang Dasar Tahun 1945.”

tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.³⁸

Kedua ketentuan tersebut menjadi parameter konstitusional dalam menilai keabsahan setiap pembatasan terhadap hak privasi.

Instrumen kedua adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjabarkan jaminan konstitusional ke dalam norma yang lebih operasional. Dalam kaitannya dengan hak privasi, Pasal 29 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya”.³⁹ Sedangkan Pasal 32 berbunyi “Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.⁴⁰ Pasal ini menjamin kemerdekaan dan kerahasiaan hubungan surat-menyurat, termasuk komunikasi melalui sarana elektronik, yang hanya dapat dibatasi berdasarkan perintah hakim atau kewenangan lain yang ditentukan oleh undang-undang.⁴¹

Kehadiran UU HAM memperlihatkan bahwa perlindungan terhadap kehidupan pribadi telah menjadi bagian dari rezim hak asasi manusia di

³⁸ Mohamad Rizal Danuarto, “Perlindungan Terhadap Data Pribadi: Kajian Konstitusional Kebijakan Wajib Re-Registrasi Nomor Telepon Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Dan Ham Wara Sains* Vol. 5, No. No. 02 (2026): 480.

³⁹ “UU No. 39 Tahun 1999,” Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 18 April 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/45361/uu-no-39-tahun-1999>.

⁴⁰ Database Peraturan | JDIH BPK, “UU No. 39 Tahun 1999.”

⁴¹ “Polri Harus Menghormati Privasi Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsinya,” Elsam Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat, Diakses 7 Juli 2026, <https://www.elsam.or.id/Siaran-Pers/Polri-Harus-Menghormati-Privasi-Dalam-Pelaksanaan-Tugas-Dan-Fungsinya>.

Indonesia bahkan sebelum lahirnya pengaturan khusus mengenai transaksi elektronik.

Instrumen ketiga adalah UU ITE yang memberikan pengaturan sektoral mengenai perlindungan hak privasi dalam penyelenggaraan sistem elektronik. Berbeda dengan UUD NRI Tahun 1945 dan UU HAM yang memberikan perlindungan secara umum, Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE yang berbunyi “Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan”.⁴² Pasal ini secara khusus mengatur bahwa penggunaan informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.⁴³

Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan hak privasi dalam ruang digital dibangun melalui prinsip persetujuan (consent), yaitu pengakuan terhadap hak individu untuk mengendalikan penggunaan informasi mengenai dirinya.

Instrumen keempat adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang melengkapi sekaligus memperkuat pengaturan yang sebelumnya hanya diatur secara terbatas dalam UU ITE.

⁴² Database Peraturan | JDIH BPK, “UU No. 19 Tahun 2016.”

⁴³ Ahmad Dkk., “Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Data Pribadi Di Era Digital,” 20.

UU PDP membangun rezim perlindungan data pribadi yang lebih komprehensif melalui pengaturan mengenai definisi data pribadi seperti pada Pasal 1 ayat (1) UU PDP yang berbunyi “Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik”.⁴⁴ UU PDP juga memuat dasar pemrosesan data pribadi, hak-hak subjek data, kewajiban pengendali dan prosesor data pribadi, mekanisme pengawasan, serta sanksi administratif maupun pidana terhadap pelanggaran.

Dengan demikian, UU PDP berfungsi sebagai instrumen yang menyempurnakan perlindungan hak privasi, khususnya dalam aspek pemrosesan data pribadi yang sebelumnya belum diatur secara rinci dalam UU ITE.

Selain instrumen peraturan perundang-undangan, penafsiran konstitusional mengenai batas hak privasi juga diperkuat melalui putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam konteks pembatasan hak privasi atas praktik penyadapan (interception). Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I/2003 dalam pengujian Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Mahkamah menegaskan bahwa hak privasi bukan termasuk hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non-

⁴⁴ Database Peraturan | JDIH BPK, “UU No. 27 Tahun 2022.”

derogable rights), sehingga negara dapat membatasinya melalui undang-undang sebagaimana diamanatkan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945.⁴⁵

Pendirian ini ditegaskan kembali dalam Putusan Nomor 5/PUU-VIII/2010, di mana Mahkamah menyatakan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan UUD NRI 1945, karena mendelegasikan pengaturan tata cara intersepsi yang secara substantif merupakan bentuk pembatasan hak asasi manusia kepada Peraturan Pemerintah, padahal pembatasan demikian menurut Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 seharusnya diatur setingkat undang-undang.⁴⁶

Kedua putusan tersebut secara konsisten menegaskan prinsip bahwa pembatasan terhadap hak privasi, termasuk kerahasiaan komunikasi, hanya dapat dilakukan melalui undang-undang, bukan peraturan yang kedudukannya lebih rendah. Meski demikian, perlu digarisbawahi bahwa kedua putusan ini secara spesifik memutus perkara mengenai penyadapan/intersepsi sebagai bentuk pembatasan hak privasi, sehingga tidak dapat serta-merta dijadikan dasar penafsiran umum atas ruang lingkup hak privasi dalam konteks perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Prinsip yang dapat ditarik secara sah dari kedua putusan tersebut hanyalah sejauh mana pembatasan terhadap hak privasi harus tunduk pada mekanisme dan

⁴⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I/2003.

⁴⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010.

bentuk hukum tertentu (asas *lex certa*/kepastian bentuk hukum), bukan penegasan langsung mengenai substansi perlindungan data pribadi itu sendiri.

Berdasarkan pemetaan tersebut, dapat dipahami bahwa perlindungan hak privasi di Indonesia dibangun melalui hubungan antar-instrumen yang bersifat komplementer. UUD NRI Tahun 1945 memberikan dasar konstitusional, UU HAM menjabarkannya ke dalam norma yang lebih operasional, UU ITE mengatur perlindungan hak privasi dalam ranah elektronik melalui mekanisme persetujuan pada Pasal 26 beserta mekanisme pemulihan hak yang menyertainya, UU PDP hadir untuk memperkuat pengaturan yang sebelumnya hanya diatur secara terbatas dalam UU ITE, sedangkan putusan Mahkamah Konstitusi memberikan batas konstitusional mengenai mekanisme pembatasan hak privasi agar tetap sejalan dengan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pemetaan ini menunjukkan bahwa Pasal 26 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE tidak dapat dipahami secara terpisah, melainkan harus dibaca sebagai bagian dari keseluruhan sistem perlindungan hak privasi di Indonesia yang saling melengkapi satu sama lain. Kerangka normatif tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam menganalisis sejauh mana Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE telah mencerminkan peran negara dalam menjamin perlindungan hak privasi di era digital.